





LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARI ISTIANA RAHMAWATI NUR ARIFAH, S.Kom  
SEBAGAI STAF HONORER KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON  
KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Seleksi Pengisian Lowongan Pamong dan Staf Honorar KalurahanNgestiharjoKapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan birokrasi Pemerintah Kalurahan yang efektif dan efisien, sangat diperlukan tenaga pembantu dimasing-masing Bagian;
- c. bahwa mengingat kemampuan Kalurahan untuk terpenuhinya tenaga pembantu sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, maka diperlukan tenaga pembantu dengan sistem honorer yang selanjutnya disebut sebagai Staf Honorar.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah KalurahanNgestiharjoKapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Saudari Istiana Rahmawati Nur Arifah, S.Kom sebagai Staf Honorar KalurahanNgestiharjo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170;

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339 );
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bantul Nomor 134);
  5. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMDes) tahun 2018 - 2024 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 04);
  6. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
  7. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
  8. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI ISTIANA RAHMAWATI NUR ARIFAH, S.Kom SEBAGAI STAF HONORER KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan yang namanya sebagaimana tersebut pada angka 1 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada angka 2 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

1.	Nama Tempat, tgl lahir Pendidikan Alamat	:	Istiana Rahmawati Nur Arifah, S.Kom Bantul, 20 Februari 1991 S-1 Tehnik Informatika Sanggrahan, RT 008, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
2	Jabatan	:	Staf Honorer Kalurahan Ngestiharjo
3	Penugasan	:	Sebagai Staf Bamuskal
4	Besarnya Penghasilan Tetap	:	Sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo dan perundang-undangan yang berlaku.
5	Tanggal Mulai Tugas	:	28 September 2022
6	Akhir Masa Jabatan	:	28 September 2023

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Ngestiharjo  
Pada tanggal 28 September 2022  
LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kasihan;
3. Bamuskal Ngestiharjo;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.